

LEMBAR FAKTA

Jejak Kejahatan Ekologis Tiga Koalisi



Penulis :

Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional
Satrio Manggala, Manager Kajian Kebijakan WALHI Nasional

Penanggung Jawab :

Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI

PENDAHULUAN

WALHI mencatat seluas 30 juta hektar hutan Indonesia telah dibebani izin di sektor kehutanan, baik izin logging dan izin kebun kayu, atau terminologi yang saat ini digunakan yaitu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBHT). 1 juta hutan diberikan untuk izin Restorasi Ekosistem dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Seluas 8 juta hutan Indonesia juga telah dilepaskan, sebesar 70% atau seluas 6 juta hektar hutan yang dilepaskan tersebut diperuntukkan untuk korporasi sawit. Hanya butuh 57 tahun untuk menghabisi 33% dari luasan total Kawasan hutan Indonesia. Luas ini setara dengan gabungan luas Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi atau hampir setara dengan setengah dari luas hutan produksi di Indonesia. Selain itu, seluas 3,3 juta hektar hutan dikuasai secara illegal oleh korporasi sawit, yang kini tengah berproses untuk diputihkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 110A dan 110 B.

Dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa penguasaan hutan oleh korporasi, berikut dengan kehancuran fungsi hutan tersebut difasilitasi oleh negara, melalui serangkaian kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini juga tidak lahir dari ruang yang hampa, namun sangat dipengaruhi oleh situasi politik yang ada. Walhi juga menemukan bahwa masa transisi pemerintahan, yaitu satu tahun menjelang pemilu dan satu tahun setelah pemilu adalah masa subur penerbitan izin.

Namun, selain menerbitkan izin-izin sektor kehutanan di masa transisi, Jokowi di periode keduanya melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Soeharto sesaat dia menjabat sebagai presiden RI, yaitu menerbitkan serangkaian kebijakan yang semakin meliberalisasi kawasan hutan.

Melalui lembar fakta ini, Walhi akan memaparkan jejak kejahatan ekologis di tiga koalisi yang mendukung tiga pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang bertarung di ring elektoral tahun ini. Pelacakan terhadap jejak kejahatan ekologis ini dilakukan sejak rezim Soeharto hingga rezim Jokowi, atau sejak Soedjarwo menjabat Menteri Kehutanan, hingga kini Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

OBRAL HUTAN DARI REZIM KE REZIM

Pengerusakan hutan melalui penerbitan izin dan lemahnya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh situasi politik yang ada. Pada Era Orde Baru, diterbitkannya paket undang-undang sektoral menandai massifnya alokasi hutan untuk izin logging dan kebun kayu. Meskipun keempat Menteri Kehutanan di rezim Soeharto: Soedjarwo, Hasjrul Harahap, Djamaluddin Suryohadikusumo, dan Sumohadi, bukan berasal dari kader partai politik, namun saat itu pemerintahan begitu dikuasai oleh partai Golongan Karya. Sebanyak 493 izin di sektor kehutanan dengan total luasan 6,1 juta hektar di rezim Soeharto.

Obral Hutan dari Rezim ke Rezim




Gambar 1: Obral Hutan dari Rezim ke Rezim

Lengsernya Soeharto pada 1998, kemudian digantikan sementara waktu oleh Habibie. Tiga tahun Habibie menjadi presiden RI, seluas 3,9 juta hektar hutan diserahkan kepada korporasi melalui 74 unit izin kehutanan. Kementerian Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Muslimin Nasution, yang bukan kader partai manapun. Meskipun begitu, Habibie sebagai kader partai Golkar, tentunya masih dipengaruhi oleh kepentingan partai beringin tersebut.

Hadirnya era Reformasi seolah memberikan harapan baru bagi perubahan pengelolaan sumber-sumber penghidupan, termasuk kawasan hutan. Namun ternyata, pertumbuhan perizinan sektor kehutanan mengalami lonjakan drastis pasca reformasi. Izin-izin yang banyak diterbitkan pada tahun politik yaitu pada satu tahun sebelum, tepat atau satu tahun setelah tahun pemilu dan jelang pergantian Menteri Kehutanan. Artinya, penerbitan izin atau bahkan penerbitan paket kebijakan yang mengakomodasi massifnya perizinan ekstraktif, sangat dipengaruhi oleh partai pendukung presiden terpilih, serta partai di mana Menteri Kehutanan/Lingkungan Hidup menjadi kadernya.

Jejak Kejahatan Ekologis dari Soeharto hingga Joko Widodo



Gambar 2: Jejak Kejahatan Ekologis dari Soeharto hingga Joko Widodo¹

Abdurrahman Ad-Dhakhil atau yang akrab dipanggil Gus Dur, terpilih menjadi Presiden ke-4 RI menggantikan BJ Habibi. Sebagai salah seorang pendiri

¹ Metodologi yang digunakan dalam penghitungan luas alokasi lahan, baik tambang, kebun sawit, dan kehutanan, dalam publikasi ini menggunakan data-data yang tersedia pada berbagai sumber, seperti situs kementerian atau lembaga negara, laporan tahunan perusahaan, dan lain sebagainya yang relevan.

sekaligus anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gus Dur juga didukung oleh beberapa partai lainnya, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Gus Dur hanya memimpin selama dua tahun, setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Selama memimpin, Gus Dur menerbitkan 56 izin, baik izin logging, izin hutan tanaman, pinjam pakai kawasan hutan, dan izin pelepasan kawasan hutan. Nur Mahmudi Ismail, yang merupakan pendiri dan ketua Partai Keadilan, yang saat ini kita kenal sebagai Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nur Mahmudi menerbitkan sebanyak 51 izin dengan luasan 2,1 juta hektar. Selanjutnya, Gus Dur mengganti Nur Mahmudi dengan Marzuki Usman, yang bukan kader partai politik. Marzuki Usman menerbitkan sebanyak 5 izin dengan luasan 99.521 hektar.

Setelah Gus Dur secara resmi mengundurkan diri dan MPR memilih Megawati Soekarno Putri sebagai presiden RI menggantikan Gus Dur. Namun, ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hanya memimpin selama tiga tahun saja. Megawati kemudian mengangkat Mohammad Prakosa yang juga merupakan Kader PDI-P sebagai Menteri Kehutanan. Mohammad Prakosa menerbitkan sebanyak 45 izin di sektor kehutanan, termasuk pelepasan kawasan hutan, dengan luasan 2,7 juta hektar.

Setelah kepemimpinan Megawati selesai dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY yang juga pendiri partai Demokrat, saat itu didukung oleh Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berhasil memenangkan pemilu 2004. SBY juga kemudian berhasil memenangkan pemilu 2009 dengan dukungan 25 partai, dengan partai-partai besar di antaranya Demokrat, PPP, PKB, PBB, PKS, PAN, dan PKPI.

Pada rezim Susilo Bambang Yudhoyono inilah, titik puncak lonjakan penerbitan izin di sektor kehutanan. Sepuluh tahun menjadi presiden RI, seluas 21,9 juta hektar hutan Indonesia diserahkan kepada korporasi. Periode pertamanya, SBY menunjuk MS Kaban sebagai Menteri Kehutanan, di mana MS Kaban merupakan mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). MS Kaban menerbitkan izin di sektor kehutanan dan pelepasan kawasan hutan sebesar 10,9 juta hektar untuk 398 perizinan. Izin terbesar yaitu untuk logging dengan luasan 7 juta hektar; izin kebun kayu (HTI) seluas 2,8 juta hektar; izin Restorasi Ekosistem seluas 52 ribu hektar; izin hutan tanaman rakyat seluas 367 ribu hektar; dan izin Pelepasan Kawasan Hutan seluas 11 ribu hektar.

Periode kedua, SBY mengangkat Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi Menteri Kehutanan. Lima tahun menjadi Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menerbitkan sebanyak 859 izin dengan

luasan mencapai 11 juta hektar. Izin terbesar untuk logging dengan luasan 5,1 juta hektar; izin kebun kayu (HTI), seluas 2,8 juta; izin pelepasan kawasan hutan seluas 2 juta hektar; izin hutan tanaman rakyat seluas 305 ribu hektar; izin Restorasi Ekosistem seluas 463 ribu hektar; serta izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 257 ribu hektar.

Berakhirnya rezim SBY, lalu digantikan dengan rezim Jokowi yang didukung oleh PDIP, NASDEM, PKB, HANURA, dan PKPI. Periode pertama Jokowi menunjuk Siti Nurbaya yang merupakan kader partai NASDEM menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Periode kedua, Jokowi dengan

dukungan PDIP, GOLKAR, NASDEM, PKB, PPP, HANURA, PSI, PERINDO, PKPI dan PBB, berhasil memenangkan Pemilu 2019. Pada periode kedua kader PDIP ini kembali menunjuk Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sepanjang periode pertama, Siti Nurbaya menerbitkan sebanyak 190 izin kehutanan dan pelepasan kawasan hutan dengan luasan 1,4 juta hektar.



1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kehutanan
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang KPK
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
6. Perpres 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon
7. Perpres 14 Tahun 2024 tentang Penangkapan dan Penyimpanan Karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS)
8. PP 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah
9. Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate
10. Perpres yang kemudian menjadi Peraturan Menteri Perekonomian Tentang Proyek Strategis Nasional (PSN)
11. Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.



Gambar 3: Paket Kebijakan pada Rezim Soeharto dan Joko Widodo

ALA ORBA REZIM KEHUTANAN JOKOWI

Jika mengacu pada besaran jumlah serta luasan izin yang diberikan dari rezim ke rezim, rezim Jokowi memang menerbitkan izin lebih sedikit. Namun, hal ini tentunya bukan karena rezim Jokowi tidak lebih peduli terhadap hutan Indonesia, melainkan luasan hutan Indonesia telah semakin habis, misalnya saja hutan di

Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan data Mapbiomas Indonesia, tutupan hutan hingga 2022 hanya tinggal 56% dari 125 juta hektar hutan Indonesia. Artinya sekitar 55 juta hektar hutan Indonesia telah hilang sebab terkonversi untuk aktivitas industri ekstraktif.

Bukan hanya itu, Jokowi di periode keduanya juga menerbitkan paket kebijakan yang tentunya akan semakin meliberalisasi hutan Indonesia serta sumber-sumber penghidupan lainnya. Inilah yang menjadi persamaan antara Rezim Jokowi dan Rezim Soeharto. Soeharto menerbitkan beberapa paket kebijakan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan. Paket kebijakan inilah yang menjadi titik balik eksploitasi hutan Indonesia.

Setali dua uang, Jokowi juga menerbitkan paket kebijakan yang juga semakin memperbesar eksploitasi dengan menjamin perluasan ekspansi izin. Beberapa kebijakan di antaranya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu bara; Undang-Undang No 11 Tahun 2019 tentang KPK; Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; Perpres 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon; Perpres 14 Tahun 2024 tentang Penangkapan dan Penyimpanan Karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS); PP 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah; Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate; Perpres yang kemudian menjadi Peraturan Menteri Perekonomian tentang Proyek Strategis Nasional (PSN); Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

Dalam konteks kehutanan, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan sebuah regresi hukum terhadap perlindungan hutan. Undang-Undang Cipta Kerja mengganti rezim izin sektor kehutanan menjadi izin “Multiusaha Kehutanan”, dimana pemegang izin (terminologi saat ini Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/PBHT) dapat melakukan beberapa kegiatan usaha berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan/atau usaha pemanfaatan jasa lingkungan untuk mengoptimalkan kawasan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi. Artinya, semakin mudah bagi para

korporat untuk menguasai hutan dengan beberapa jenis kegiatan, dan akan semakin sulit bagi masyarakat untuk memantau jalannya operasi satu perusahaan.

Bahkan saat ini, trend ekspansi izin bukan lagi izin disektor kehutanan seperti logging ataupun hutan tanaman untuk industri pulp and paper, tetapi izin untuk bisnis “solusi berbasis alam” yang menjelma dalam bentuk konsesi perdagangan karbon, biodiversity offset, atau bisnis konservasi lainnya yang diklaim sebagai aksi mitigasi perubahan iklim. Secara jelas dokumen Folu Net Sink 2030 yang disusun dan diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa pembangunan hutan tanaman, baik dalam konteks reforestasi, adalah langkah yang akan diambil oleh KLHK sebagai salah satu aksi mitigasi iklim. Kemitraan kehutanan antara rakyat yang selama ini berkonflik dengan korporasi juga menjadi opsi yang diambil KLHK, dalam upaya penyelesaian konflik dengan biaya yang murah. Lagi-lagi, opsi-opsi ini merupakan bukti ketertudukan pengurus negara pada kuasa korporasi.

Pemerintah melalui KLHK juga menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. Peraturan ini memberikan pedoman regulasi penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN). Proyek food estate ini ada di beberapa wilayah, seperti di Kalimantan Tengah, seluas 486 ribu hektar dari 32 ribu hektar alokasi untuk proyek food estate merupakan kawasan hutan. Sedangkan sisanya merupakan lahan-lahan gambut dan kanal-kanal yang berada di ekosistem gambut fungsi lindung. Di Papua, seluas 2,6 juta hektar merupakan hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi tetap dan hutan produksi untuk konversi. Di Sumatera Utara, seluas 1.500 hektar food estate juga berada di kawasan. Pengelola proyek food estate merupakan korporasi.


Selain semakin meliberalisasi hutan, budaya hukum yang mengakomodasi pelanggaran, tetap dipertahankan dalam UU Cipta Kerja. Sebut saja, pasal 110A dan 110 B yang memberikan pengampunan kepada korporasi yang telah melanggar undang-undang kehutanan, hanya dengan kewajiban membayar denda administrasi. 2 November 2023 merupakan batas waktu pendaftaran, sedangkan batas waktu untuk menyelesaikan semua penghitungan dan pembayaran denda, tidak memiliki batasan waktu. Artinya, pasal 110A dan 110 B ini jauh lebih lemah dibandingkan Peraturan Pemerintah (PP 60 Tahun 2012 dan PP 104 Tahun 2015) yang memberikan batas waktu, kapan korporasi harus menyelesaikan kelengkapan administrasi dan pembayaran dendanya.

Lagi-lagi, diskon diberikan negara kepada korporasi yang telah melanggar

hukum. KLHK kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menteri LHK No 661 Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah Terbangun dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi UU Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada aturan tersebut pengenaan tarif PSDH DR menggunakan single tarif. Artinya, setiap kawasan hutan dianggap memiliki volume potensi kayu yang sama, baik di Sumatera, Kalimantan, atau bahkan di Tanah Papua yang diketahui hutannya berpotensi memiliki kayu yang lebih kaya. Setiap hektar hutan yang telah digunakan untuk perkebunan sawit tanpa izin kehutanan dikategorikan memiliki potensi kayu 25,7 meter kubik per hektare (ha).²


Beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh Jokowi pada periode keduanya. UU Cipta Kerja (pertama) diterbitkan pada 2020, satu tahun setelah pemilu. Bahkan, deadline pasal 110 A dan 110 B UU Cipta Kerja juga bukan tanpa konteks politik. Dalam tahapan pemilu, 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023 adalah masa waktu pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Maka setidaknya awal November konsolidasi kepentingan antara, partai-partai politik dan pemberi biaya sudah harus selesai. Hal ini diperkuat dengan proses yang begitu tertutup oleh KLHK. Sehingga tidak berlebihan, jika kita sebut 110 A dan 110 B ini merupakan ruang transaksional yang sengaja dibuat untuk mempertemukan kepentingan korporasi dan para elit di tahun politik. Korporasi dapat pengampunan, para elit dapat ongkos politik.

² <https://betahita.id/news/detail/9462/berapa-diskon-untuk-korporasi-sawit-dalam-hutan-ini-5-sampelnya.html?v=1699420272> diakses pada 25 Januari 2024.



Koalisi Partai Pendukung

Tiga Pasangan Capres dan Cawapres



Gambar 4: Koalisi Partai Pendukung Tiga Pasangan Capres dan Cawapres

JEJAK KEJAHATAN EKOLOGIS DI TIGA KOALISI

Fakta-fakta Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa masa transisi baik transisi perodesasi Presiden ataupun Menteri Kehutanan/Lingkungan Hidup, adalah masa yang rentan untuk penerbitan izin di sektor kehutanan. Sekaligus juga, fakta di atas menunjukkan bahwa partai politik pendukung Presiden ataupun Menteri Kehutanan/Lingkungan Hidup juga menjadi entitas yang mempengaruhi massifnya penerbitan izin dan pelepasan kawasan hutan.

Partai-partai politik besar yang saat ini tergabung dalam tiga koalisi besar pendukung ketiga pasang calon presiden dan wakil presiden, memiliki jejak kejahatan ekologis, secara khusus penghancuran hutan Indonesia.

KOALISI PERUBAHAN

Partai NASDEM, PKB, PKS, dan Partai UMMAT yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, merupakan koalisi pendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Partai NASDEM merupakan partai pendukung rezim Jokowi yang telah menerbitkan paket kebijakan yang meliberalisasi hutan dan sumber-sumber penghidupan lainnya. Bahkan partai NASDEM merupakan partai pendukung Jokowi sekaligus partai di

mana Siti Nurbaya merupakan kadernya. Sedangkan partai PKB selain partai pendukung Jokowi, juga merupakan partai yang mendukung presiden Gusdur yang juga berkontribusi pada pengerusakan hutan dengan cara menerbitkan izin sektor kehutanan.

Jika ditotal, jejak kejahatan ekologis secara khusus penghancuran hutan melalui penerbitan izin, partai-partai politik dalam koalisi ini telah menyerahkan sebesar 25,74 juta hektar hutan kepada korporasi.

KOALISI INDONESIA MAJU

Koalisi Indonesia Maju, yang terdiri dari partai Golkar, Demokrat, PAN, PBB, PSI, GERINDRA, GELORA, GARUDA, merupakan partai pengusung dan pendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. GOLKAR, DEMOKRAT, PAN, PBB dan PSI adalah partai yang memiliki jejak kejahatan kehutanan yang paling banyak. GOLKAR adalah partai penguasa di era Orde Baru yang menerbitkan izin di sektor kehutanan seluas 6,1 juta hektar. GOLKAR juga menjadi penguasa di rezim Habibi yang juga telah menerbitkan izin sektor kehutanan seluas 3,9 juta hektar.

DEMOKRAT, PBB dan PAN adalah partai yang paling memiliki jejak kejahatan ekologis di sektor kehutanan yang sangat tinggi. Dibawah kepemimpinan SBY dan MS Kaban serta Zulkifli Hasan menjadi Menteri Kehutanan seluas 21,9 juta hektar hutan telah diserahkan kepada korporasi. Sedangkan PSI, PBB, GOLKAR juga partai politik yang mendukung Jokowi. Selain itu, partai PKB yang merupakan partai yang didirikan oleh Gusdur, dan juga menjadi partai pendukung Gusdur yang saat itu berhasil memenangkan kontestasi politik.

Jika melihat jejak kejahatan ekologis di sektor kehutanan, era GOLKAR berkuasa (Soeharto dan Habibi), era Gusdur, era SBY dan era Jokowi, maka sebesar 35,89 juta hektar hutan telah diserahkan kepada korporasi untuk dihancurkan. Jumlah ini setara dengan lebih dari dua kali luas pulau Jawa atau setara dengan 62 kali luas pulau Bali.

KOALISI PENDUKUNG GANJAR DAN MAHFUD

Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD didukung oleh PDIP, PPP, HANURA, dan PERINDO. Sama dengan Koalisi Perubahan dan Koalisi Indonesia Maju, koalisi partai pendukung Ganjar-Mahfud juga memiliki jejak kejahatan ekologis di sektor kehutanan. PDIP, PPP, HANURA adalah partai pendukung rezim Jokowi dan seharusnya

bertanggungjawab atas kehancuran hutan serta ekosistem lainnya. PDIP juga pada rezim Megawati memimpin menerbitkan izin sektor kehutanan cukup besar. Dalam koalisi ini setidaknya terdapat jejak pengerusakan hutan sebesar 28,44 juta hektar, sebab telah diserahkan kepada korporasi.

Tidak ada satupun dari ketiga koalisi partai politik pendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang bebas dari jejak kejahatan ekologis. Semua partai politik terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penghancuran hutan serta dampak-dampak ekologis yang harus ditanggung oleh rakyat.